

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, pengangkutan juga melambungkan peradaban manusia, khususnya dalam bidang teknologi dan transportasi. Pengangkutan mempunyai peranan yang sangat luas dan penting untuk pembangunan ekonomi bangsa. Pengangkutan merupakan kegiatan transportasi dalam memindahkan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain atau dapat dikatakan sebagai kegiatan ekspedisi. Menurut pendapat R. Soekardono, pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.¹

Menurut Abdulkadir Muhammad, Pengangkutan Barang merupakan "rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengangkut material atau orang dari satu lokasi ke lokasi lain untuk keperluan bongkar muat".² Kebanyakan kasus, perjanjian dibuat setelah kata sepakat, atau lisan, tetapi terkadang perjanjian dibuat secara tertulis. Hal ini dilakukan apabila para pihak sepakat bahwa bahasa perjanjian dapat dijadikan alat bukti apabila terjadi tuntutan oleh salah satu pihak apabila terjadi wanprestasi. Mengutip Pasal 1338 KUHPerdara: "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-

¹ R. Soekardono, 1991, Hukum Dagang Indonesia, Rajawali pers, Jakarta, hlm. 39

² Abdulkadir Muhammad, 2013, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5

undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Secara hukum, izin tidak dapat dicabut tanpa persetujuan semua pihak. Semua komitmen harus dijalankan dengan itikad baik.

Perjanjian merupakan dasar utama perikatan (*verbitennis*) berdasarkan Buku III dibuat demi hukum sesuai Buku III dan mempunyai akibat hukum terhadap orang yang membuat perjanjian. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Segala kewajiban berdasarkan suatu perjanjian harus dipenuhi dengan itikad baik. Secara khusus, perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara. Buku III KUH Perdata mengatur tentang perjanjian (*verbitenis*), dan perjanjian itu sendirilah yang menjadi sumber paling hakiki. Sebagaimana tercantum pada Pasal 1233 KUH Perdata “tiap-tiap perikatan itu terjadi karena persetujuan atau karena undang- undang”. Menurut KUHPerdara yang disusun pada tahun 1313 “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, atau lebih dikenal dengan JNE Express adalah perusahaan logistik yang beroperasi di Indonesia. Jakarta adalah rumah bagi JNE Express Express, perusahaan kurir dan logistik. JNE Express dimulai pada tahun 1990. Nama resmi awalnya adalah PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir yang didirikan pada tanggal 26 November 1990 oleh H. Soeprapto Suparno.

Layanan pengiriman JNE Express tidak terbatas di Amerika Serikat. JNE Express juga dapat mengangkut barang ke luar negeri atau ke negara lain. Perusahaan ini didirikan dengan jaringan yang luas dan layanan profesional, JNE Express diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengangkutan masyarakat. Adanya JNE Express diharapkan tuntutan distribusi produk yang tepat waktu, hemat biaya, serba guna, dan ramah lingkungan akan terpenuhi.

Pelanggan yang menggunakan jasa transportasi JNE Express terikat pada perjanjian tertulis yang menguraikan hak dan tanggung jawabnya apabila terjadi wanprestasi. Jika terjadi klaim dari salah satu pihak, naskah perjanjian ini dapat digunakan sebagai bukti. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan transportasi barang, setelah perjanjian pengiriman barang selesai, JNE Express bertanggung jawab atas paket dan barang yang dikirim oleh pelanggan. JNE Express berhak atas biaya pengiriman dari klien yang memberikan rincian lengkap tentang isi dan tujuan pengiriman kiriman dan barangnya, sedangkan sesuai dengan Pasal 468 KUHD, JNE Express bertanggung jawab untuk menerima dan mengangkut produk ke alamat yang tertera pada nota pengiriman dan memastikan barang sampai di tujuan dalam kondisi layak jual. Pelanggan JNE Express berhak agar pembeliannya dikirimkan kepada mereka tepat waktu dan dalam bentuk yang dapat diterima, serta kewajiban membayar biaya pengiriman.

JNE Express merupakan penyedia logistik yang mengutamakan kebahagiaan pelanggannya. JNE Express menyediakan berbagai layanan pengiriman, termasuk layanan kurir domestik dan transportasi kargo. Ini juga menawarkan berbagai layanan bernilai tambah seperti layanan penjemputan,

sistem pelacakan dengan nomor resi, dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah jenis-jenis layanan yang ditawarkan oleh JNE Express:

1. Layanan Reguler – Ini adalah opsi layanan pengiriman standar JNE Express, yang mengirimkan paket dalam 1 hingga 5 hari kerja, tergantung tujuan.
2. JNE Express OKE – Ini adalah pilihan layanan pengiriman yang lebih terjangkau yang menawarkan waktu pengiriman yang lebih lama hingga 7 hari kerja.
3. JNE Express YES – Ini adalah opsi layanan pengiriman ekspres JNE Express yang menjamin pengiriman dalam 1 hingga 2 hari kerja.
4. JNE Express Trucking – Ini adalah layanan transportasi kargo dan barang JNE EXPRESS yang dirancang untuk bisnis yang perlu memindahkan barang dalam jumlah besar.
5. Pemesanan Online JNE Express – Ini adalah sistem pemesanan online yang nyaman yang memungkinkan pelanggan untuk menjadwalkan layanan penjemputan dan pengiriman paket mereka tanpa meninggalkan rumah atau kantor mereka.
6. JNE Express Cash on Delivery – Opsi layanan ini memungkinkan pelanggan untuk membayar barang mereka pada saat pengiriman, memberikan kenyamanan tambahan bagi mereka yang memilih untuk tidak membayar secara online.
7. Layanan Jemput JNE Express – Pilihan layanan ini memungkinkan pelanggan untuk meminta penjemputan paket mereka dari rumah atau

kantor mereka, sehingga tidak perlu mengunjungi titik layanan JNE Express.

JNE Express Regular dan JNE Express Trucking (juga dikenal sebagai JNE Express Cargo) adalah dua pilihan layanan pengiriman berbeda yang ditawarkan oleh JNE Express. Meskipun kedua layanan tersebut dirancang untuk mengangkut paket dan barang, keduanya berbeda dalam hal jenis barang yang diangkut, jangka waktu pengiriman, dan biaya. JNE Express Regular adalah pilihan layanan pengiriman yang dirancang untuk perorangan dan usaha kecil yang perlu mengangkut paket kecil hingga menengah. Layanan ini menawarkan pengiriman dalam 1 hingga 5 hari kerja, tergantung tujuan, dan ideal untuk paket yang perlu dikirimkan dengan cepat dan efisien.

JNE Express Regular juga cocok untuk paket yang tidak terlalu besar atau berat, karena ada batasan ukuran dan berat untuk layanan ini. Di sisi lain, JNE Express Trucking atau JNE Express Cargo adalah pilihan layanan pengiriman yang dirancang untuk bisnis yang perlu mengangkut barang dalam jumlah besar atau barang berukuran besar. Layanan ini menawarkan layanan transportasi kargo, baik kargo darat, laut, maupun udara, untuk mengangkut barang lintas negara dan dunia. Jangka waktu pengiriman JNE EXPRESS Trucking lebih lama dari JNE Express Regular, karena pengangkutan kargo memerlukan waktu lebih lama untuk bongkar muat, dan bea cukai.

JNE Express Trucking menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam hal jenis dan ukuran barang yang dapat diangkutnya. Dari segi biaya, JNE

Express Trucking umumnya lebih mahal daripada JNE Express Reguler karena jumlah barang yang diangkut lebih banyak dan jangka waktu pengiriman yang lebih lama. Namun, JNE Express Trucking menawarkan skala ekonomi untuk bisnis yang perlu mengangkut barang dalam jumlah besar, menjadikannya solusi hemat biaya untuk bisnis yang membutuhkan layanan transportasi curah. Singkatnya, JNE Express Regular dirancang untuk individu dan usaha kecil yang perlu mengangkut paket kecil hingga menengah dengan cepat dan efisien, sedangkan JNE Express Trucking dirancang untuk bisnis yang perlu mengangkut barang dalam jumlah besar atau barang besar dalam jangka waktu pengiriman yang lebih lama.

Menurut Pasal 468 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, pengangkut bertanggung jawab menjamin keselamatan barang yang diangkutnya “sejak diterimanya sampai dengan barang itu diserahkan”, dan menurut ayat 2, “pengangkut wajib menggantinya. segala kerugian yang diakibatkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan.”

Perjanjian pengiriman produk tidak selalu berjalan baik dalam praktiknya. Kadang-kadang, para pihak dalam suatu perjanjian tidak mematuhi ketentuan-ketentuannya atau terjadi wanprestasi, baik disengaja atau tidak disengaja sebagai akibat dari keadaan yang memaksa dari maskapai penerbangan itu sendiri. Jika pada salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak, pihak lainnya dapat dituntut atas kerugian, termasuk biaya pengacara dan biaya pengadilan, serta bunga. Baik pembeli maupun JNE Express sama-

sama bertanggung jawab atas kerusakan barang pada saat pengiriman. Perusahaan yang mengangkut produk memiliki tanggung jawab kepada pelanggannya dan orang yang menjadi tujuan pengirimannya untuk memperbaiki kesalahan ini dan menjelaskannya dengan jelas.

Secara umum, tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan pengiriman barang. Pada kegiatan pengiriman barang terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Tidak adanya perlindungan yang seimbang tentunya menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara jasa pengiriman barang dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh jasa pengiriman barang.

Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena kadang-kadang konsumen tidak menerima barang atau jasa sesuai harapannya atau karena

produsen telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian. Untuk menangani kerugian konsumen, di Indonesia sendiri mempunyai Undang-Undang yang mengatur mengenai konsumen yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau biasa disingkat dengan UUPK.

Sebelum lahirnya UUPK memang sudah banyak peraturan yang mengatur tentang hak-hak konsumen, namun belum ada peraturan yang mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan konsumen secara khusus sehingga kedudukan konsumen terhadap pelaku usaha masih lemah. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan pelaku usaha secara seimbang. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka hak dan kewajiban baik itu bagi konsumen pengguna jasa atau pelaku usaha penyedia jasa tersebut bisa terlindungi dengan menetapkan aspek standar sekuriti dan keamanan pada saat pengiriman, standar perlindungan konsumen, standar pengawasan dan penyelesaian sengketa. Baik yang menyangkut tentang kedudukan, hak dan kewajiban nasabah selaku konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang yang lain. Apabila terjadi wanprestasi oleh penyelenggara jasa, konsumen masih bisa mendapatkan haknya atas kelalaian dari pihak jasa pengiriman barang.

Sehubungan dengan itu, penting untuk mengetahui sejauh mana UUPK ini telah diterapkan dalam perlindungan konsumen dibidang jasa pengangkutan barang, khususnya JNE Express. Salah satu kasus yang terjadi mengenai paket bermasalah di JNE Express Express Kota Surabaya adalah paket tidak sampai

tepat waktu yang dikirim oleh pihak pengguna jasa dari Kota Surabaya dengan tujuan pengiriman barang ke Kota Jakarta. Paket tidak sampai tepat waktu yang dimaksud disini adalah pengirim menggunakan jasa layanan YES yaitu Yakin Esok Sampai dengan nomor resi 030200007188022, tetapi nyatanya paket tersebut tidak sampai di keesokan harinya. Kemudian penerima barang menuntut pertanggungjawaban PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) atas keterlambatan barangnya.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT AKIBAT KELALAIAN PENGANGKUTAN BARANG”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab PT. Tiki Jalur Nugraha Ekurir pada konsumen atas kelalaian pengangkutan barang?
2. Bagaimana penyelesaian hukum antara konsumen dengan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atas kelalaian pengangkutan barang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pada konsumen atas kelalaian pengangkutan barang.
2. Untuk mengetahui penyelesaian Hukum antara konsumen dan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atas kelalaian pengangkutan barang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah literatur tentang perkembangan hukum perdata dalam kaitannya dengan tanggung jawab jasa pengiriman barang terhadap kelalaiannya bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.
- b. Menjadi syarat kelulusan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.6 Tinjauan Umum Perjanjian

1.1.1.1 Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya.³

³ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23887/3/Chapter%20II.pdf> Diakses pada tanggal 11 novemer 2023 Pukul 10.12.

Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴

Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.⁵

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdatayang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ”

Pada asasnya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, seperti tampak dalam bunyi pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata.⁶

⁴ Subekti, Hukum Perjanjian, PT Inermasa, Jakarta, 1987, hlm. 29.

⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986, hlm. 93.

⁶ Chairun Pasribu, Suharaward Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta, 2011, hlm. 263.

Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting, karena perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa yang nyata mengikat para pihak yang membuat suatu perjanjian.

1.1.1.2 Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Kesepakatan

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin.⁷ Ketentuan KUH Perdata

⁷R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum), Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm 12.

mengenai tidak cakupnya perempuan yang telah kawin melakukan suatu perjanjian kini telah dihapuskan, karena menyalahi hak asasi manusia.

c. Suatu Hal Tertentu

Menurut KUH Perdata hal tertentu adalah :

- 1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);
- 2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata);
Contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak harus jelas barang tersebut ada didalam gudang, jual beli tanah harus jelas ukuran luas tanah dan letak dimana tempatnya.

d. Suatu Sebab yang diperbolehkan

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdata).⁸

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah.

1.1.1.3 Sumber Hukum Perjanjian

Sumber hukum kontrak yang berasal dari undang-undang merupakan sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang

⁸ *Ibid.*, hlm. 16.

dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR. Sumber hukum kontrak yang berasal dari peraturan perundang-undangan, disajikan berikut ini:⁹

1) Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB)

AB merupakan ketentuan-ketentuan umum Pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. AB diatur dalam Stb. 1847 Nomor 23, dan diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847. AB terdiri atas 37 pasal.

2) KUH Perdata (BW)

KUH Perdata merupakan ketentuan hukum yang berasal dari produk Pemerintah Hindia Belanda, yang diundangkan dengan Maklumat tanggal 30 April 1847, Stb. 1847, Nomor 32. Sedangkan di Indonesia diumumkan dalam Stb. 1848. Berlakunya KUH Perdata berdasarkan pada asas konkordansi. Sedangkan ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum kontrak diatur dalam Buku III KUH Perdata.

3) KUH Dagang

4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang-Undang ini terdiri atas 11 bab dan 53 pasal. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang itu meliputi ketentuan umum, asas dan tujuan, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, komisi pengawas persaingan usaha, tata cara penanganan perkara, dan sanksi.

5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

⁹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta: RajawaliPers, Cet. VI, 2014), hlm. 92

Di dalam Undang-undang ini ada dua pasal yang mengatur tentang kontrak, yaitu Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Yang diartikan dengan kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi (Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi).

6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa

Undang-undang ini terdiri atas 11 bab dan 82 pasal. Pasal-pasal yang erat kaitannya dengan hukum kontrak adalah Pasal 1 ayat (3) tentang pengertian perjanjian arbitrase, Pasal 2 tentang persyaratan dalam penyelesaian sengketa arbitrase, dan Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 tentang syarat arbitrase.

7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-undang ini terdiri atas 7 bab dan 22 pasal. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah ketentuan umum, pembuatan perjanjian internasional, pengesahan dari perjanjian internasional, pengesahan dari perjanjian internasional, pemberlakuan dari perjanjian internasional, penyimpanan dari perjanjian internasional, dan pengakhiran dari perjanjian internasional.

1.1.1.4 Akibat Suatu Perjanjian

Akibat dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah sebagai berikut:

- a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata), asas janji itu mengikat;
- b. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUH Perdata) dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUH Perdata);¹⁰
- c. Konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata);
- d. Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata), yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1649, Pasal 1813 KUH Perdata;¹¹
- e. Janji untuk kepentingan pihak ketiga;
- f. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik(Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata), jadi itikad baik harus ada sesudah perjanjian itu ada;
- g. Suatu perjanjian selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan juga mengikat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata).
Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-

¹⁰ *Ibid.*, hlm.19.

¹¹ *Ibid.*, hlm.20

diam dimasukkan ke dalam perjanjian (Pasal 1347 KUHPERDATA);

- h. Konsekuensi jika undang-undang yang bersifat memaksa disampingkan para pihak dalam membuat perjanjian, maka seluruh atau bagian tertentu dari isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang memaksa tersebut menjadi batal.¹²

1.1.1.5 Hubungan Hukum dalam Perjanjian

Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak memiliki hubungan hukum yang harus dipatuhi keduanya.

Hubungan ini memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk memberikan tuntutan atau memenuhi tuntutan tersebut, artinya, tidak akan ada kesepakatan yang mengikat seseorang jika tidak ada perjanjian tertentu yang disepakati oleh para pihak, dari adanya hubungan hukum tersebut, maka timbul tanggungjawab para pihak dalam suatu perjanjian. Tanggungjawab merupakan realisasi kewajiban terhadap pihak lain, untuk merealisasikan kewajiban tersebut perlu ada pelaksanaan (proses). Hasilnya adalah terpenuhinya hak pihak lain secara sempurna atau secara tidak sempurna. Dikatakan terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula. Hal ini tidak menimbulkan masalah.

¹² *Ibid.*, hlm.23

Dikatakan tidak terpenuhinya secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula (pihak lain dirugikan), hal ini menimbulkan masalah, yaitu siapa yang bertanggungjawab, artinya siapa yang wajib memikul beban tersebut, pihak debitur atau kreditur, pihak penerima jasa atau pemberi jasa, dengan adanya pertanggungjawaban ini hak pihak lain diperoleh sebagaimana mestinya (haknya dipulihkan). Jika pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji.¹³

1.5.2 Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum

1.5.2.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.¹⁴

Bertanggung jawab atas tindakan seseorang berarti bertindak sesuai dengan standar moral yang tinggi dan menjunjung tinggi prinsip agama. Namun terlepas dari itu, kita dapat mengatakan bahwa tanggung jawab berarti tidak menyimpang dari adat istiadat sosial, prinsip moral, atau ajaran agama yang

¹³ Tood D. Rakoff, *Contract of Adhesion an Essay Inreconstruction*, 1983, hlm. 1189.

¹⁴ Rochmah, E. *Mengembangkan Karakter Tanggungjawab pada Pembelajaran*. (Ponorogo: STAIN Po Press.2016) hlm.36

diterima. Seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan, perbuatan, atau sikap yang melanggar norma atau nilai kesusilaan dan agama.¹⁵

1.5.2.2 Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata

Pertanggung jawaban atas pelanggaran hukum dibagi menjadi dua kategori pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Pasal 1365 KUHPerdata menganut asas tanggung jawab langsung, yang menyatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan wajib mengganti kerugian itu. Sejak tahun 1919 (*Arest Lindenbaun v. Cohen*), Pasal 1365 KUH Perdata telah ditafsirkan secara luas, memungkinkan tuntutan ganti rugi diajukan terhadap pelaku kesalahan bahkan dalam kasus di mana penuntutan, hukuman, atau hukuman sebelumnya tidak tersedia.
- b. Tidak ada sumber tanggung jawab yang melekat. Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukumnya sendiri dan oleh orang lain yang menurut hukum menjadi tanggung jawabnya atau apapun yang menjadi tanggung jawabnya. Berarti bahwa hal ini mereka yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) tidak hanya bertanggung jawab atas kesalahan mereka yang mereka perbuat sendiri, tetapi juga pada tanggungan mereka dan harta benda yang mereka kuasai. Dalam hukum perdata, tanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum dapat

¹⁵ Uyoh Sadulloh, Dkk. *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*. (Bumi Siliwangi: Alfabeta, 2011)

dialihkan selain kepada pelakunya sendiri kepada pihak lain atau negara, tergantung pada siapa yang melakukannya.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato menyatakan bahwa, “Segala perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya,” sehingga jelas bahwa segala perjanjian harus dipenuhi dengan itikad baik (*tegoeder trouw*; dalam bahasa Inggris “*in good faith*,” dalam bahasa Prancis “*de bonne foi*”). Dalam salah satu landasan Hukum Perjanjian adalah norma yang baru saja disebutkan. Oleh karena itu, bertindak dengan itikad baik dalam segala urusan usahanya merupakan kewajiban paling krusial yang dituangkan dalam Kewajiban Pelaku Usaha.

1.5.2.3 Jenis Tanggung Jawab

Menurut hukum perdata, tanggung jawab termasuk:¹⁶

- a. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, barangsiapa dengan sengaja merugikan keuangan orang lain, wajib memberikan ganti rugi kepada orang tersebut.
- b. Menurut Pasal 1366 KUHPerdato, setiap orang bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkannya, baik disengaja maupun karena kelalaiannya.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) menurut Pasal 1367 KUHPerdato diartikan sebagai:
 - (1) seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian

¹⁶ Sudut Hukum, “Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata” Sudut Hukum, Juli 21, 2017 <https://suduthukum.com/2017/07/tanggung-jawab-dalam-hukum-perdata.html>

yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;

- (2) orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali;
- (3) majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;
- (4) guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka;
- (5) tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

1.5.3 Tinjauan Umum Pengangkutan

1.5.3.1 Pengertian Pengangkutan

Untuk "mengangkut" sesuatu berarti memindahkannya dengan mengambilnya, membawanya, atau mengantarkannya. Tindakan memindahkan sesuatu atau seseorang dari suatu tempat ke tempat lain disebut dengan transportasi. Dengan kata lain, "transportasi" adalah tindakan memindahkan suatu benda atau seseorang dari satu lokasi ke lokasi lain. Semua konten berikut ini berkaitan dengan beberapa jenis transportasi:¹⁷

- a. Sedang terjadi transit.

¹⁷ Ridwan Khairandy, "Tanggung Jawab Pengangkut dan Asuransi Tanggung Jawab Sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen Angkutan Udara," Jurnal Hukum Bisnis, (2006, Vol 25), hlm. 12.

- b. Adanya transportasi angkutan.
- c. Ada celah yang bisa dilalui kendaraan.

1.5.3.2 Pengertian Pengangkutan menurut Hukum Perdata

KUH Perdata mendefinisikan hukum pengangkutan sebagai kumpulan undang-undang yang mengatur kewajiban kontrak antara pengirim dan pengangkut, dimana pengangkut setuju untuk menjamin keselamatan pengiriman barang dan penumpang, dan pengirim setuju untuk menanggung biaya pengangkutan. Dari sudut pandang hukum perdata, hukum transportasi mengatur tentang hubungan antar pihak yang terjadi sebagai akibat dari pengangkutan barang dan orang dalam rangka melaksanakan berbagai jenis perjanjian yang berbeda-beda.¹⁸

1.5.3.3 Tanggung Jawab Pengangkutan

Pada Pasal 468 Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ayat 2, tugas pokok pengangkut adalah mengangkut barang sejak diterima dari pengirim sampai dengan diantar ke tempat tujuan.

Tiga pilar tugas dalam hukum transportasi adalah sebagai berikut:¹⁹

1. tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*),
 2. tanggung jawab karena praduga (*presumption liability*),
 3. dan tanggung jawab mutlak (*absolute liability*).
1. Tanggung Jawab karena Kesalahan

¹⁸Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Pramono. 1991. Hukum Pengangkutan Di Indonesia. Jakarta. PT RINKA CIPTA. hlm. 5.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Pengangkutan Niaga", (Bandung, PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2013) hlm. 43-49

Menurut teori ini, penyedia transportasi bertanggung jawab penuh pada segala kerusakan yang timbul akibat kecerobohan. Pihak yang meyakini bahwa pengangkut bersalah mempunyai beban pembuktian. Penanggung tidak bertanggung jawab mengumpulkan bukti cedera. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum selalu salah, sebagaimana tercantum pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Undang-undang tersebut menetapkan aturan yang berbeda untuk berbagai pilihan transportasi yang tersedia.

a. Pengangkutan dengan kendaraan umum: Menurut Pasal 139 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan hukum lain bertanggung jawab untuk menyediakan jasa pengangkutan umum:

- (1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara.
- (2) Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.
- (4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.).

Setelah tercapai kesepakatan dan pembayaran dilakukan, maka perusahaan angkutan darat wajib mengangkut penumpang atau kiriman tersebut. Setelah penumpang diturunkan di tempat

tujuan akhirnya, tanggung jawab penyedia transportasi darat kepada mereka dimulai. Sejak barang kiriman diterima sampai dengan diserahkan, pemilik mempunyai tanggung jawab penuh berdasarkan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Menurut Pasal 187 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, apabila suatu penyedia angkutan umum membatalkan suatu perjalanan, penumpang dan/atau atau pengirim kargo berhak mendapatkan penggantian biaya transportasi secara penuh. Kerusakan yang tidak disengaja pada penumpang atau paketnya di angkutan umum. Pasal 188 UU 22 Tahun 2009 mengamanatkan pembayaran kepada instansi angkutan umum. Pasal 192 UU 22 Tahun 2009 mempunyai banyak ayat:

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak Penumpang diangkat dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan Penumpang, kecuali jika Penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya, Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

mengandung beberapa ayat yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian diatur dengan peraturan pemerintah.

1. Tanggung Jawab karena Praduga

Menurut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), tergugat (pengangkut) dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, tetapi tergugat dapat membebaskan tanggung jawabnya, apabila ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (*absence of fault*). Pada dasarnya prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya kesalahan, tetapi dengan pembalikan beban pembuktian kepada pihak tergugat..²⁰ Tidak bersalah artinya tidak melakukan kelalaian, telah

²⁰ Khairandy Ridwan, "Pokok-Pokok Hukum Dagang di Indonesia, (Yogyakarta, FH UII press 2013), Hlm.380

berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. Beban pembuktian ada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan pengangkut.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia (KUHD) juga mengatur tanggung jawab yang timbul karena asumsi yang tidak masuk akal. Apabila barang yang diangkut hilang, rusak, atau tidak terkirim sama sekali, maka pengangkut wajib mengganti kerugian itu kepada pengirim (Pasal 468 ayat (2) KUHD), kecuali pengirim dapat membuktikan bahwa kehilangan, kerusakan itu terjadi, atau tidak terkirimnya karena sesuatu di luar kendalinya. Oleh karena itu, hukum transportasi Indonesia menganut tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan dugaan. Mengambil tanggung jawab adalah pengecualian terhadap tanggung jawab yang salah. Pengangkut dapat dibebaskan dari tuduhan atas kerusakan pengiriman jika ia dapat membuktikan bahwa ia tidak lalai.

1. Tanggung Jawab Mutlak
 2. Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban
-

pembuktian, unsur kesalahan tidak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat: “Pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini”. Dalam Undang-Undang pengangkutan, ternyata prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur. Hal ini tidak diatur mungkin karena alasan bahwa pengangkutan yang berusaha dibidang jasa pengangkutan tidak perlu dibebani dengan risiko yang terlalu berat. Namun, tidak berarti bahwa pihak-pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan. Pihak- pihak boleh saja menjanjikan penggunaan prinsip ini untuk kepentingan praktis penyelesaian tanggung jawab berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jika prinsip ini digunakan, dalam perjanjian pengangkutan harus dinyatakan dengan jelas, misalnya, dimuat pada dokumen pengangkutan.

3. Bertanggung jawab merupakan kegiatan wajib yang dilakukan perusahaan pengangkutan secara mutlak terhadap pengirim, tetapi walaupun memang kewajiban perusahaan memberikan tanggung jawab terhadap pengirim, terlebih dahulu pengirim harus dapat membuktikan kesalahan pengangkut dan perusahaan. Perusahaan pengangkut (*transport sordeenemer*)

atas keselamatan barang, kelambatan datangnya barang, baik kerusakan dan kehilangan barang yang diangkut, dengan demikian posisi pengusaha pengangkutan sama dengan pengangkutan yang dimaksud dalam Pasal 91 KUHD, yaitu :”berkedudukan hukum pengusaha pengangkutan sama dengan pengangkut.”.²¹ seperti yang dapat disimpulkan pada pasal 1236 KUH Perdata bahwa pengangkut wajib memberi ganti rugi atas biaya dan juga rugi bunga yang seharusnya diterima apabila pihak pengangkut tidak bisa menyerahkan atau tidak bisa merawat barang angkutan dengan sepantasnya. Biaya kerugian bunga yang dimaksud tersebut terdiri dari kerugian yang diderita dan setidaknya lama yang akan diperoleh. Misalnya, jumlah uang yang dibelanjakan untuk hal-hal seperti pembelian dan transportasi, ditambah keuntungan yang diperoleh. Gagasan akuntabilitas sangat penting bagi keselamatan pemilik properti. Pertimbangan yang cermat harus diberikan untuk mengidentifikasi kesalahan dan tingkat tanggung jawab jika terjadi pelanggaran hak-hak konsumen.²²

²¹ Soegijatna Tjakranegara, 1995, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Cet.I, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.75

²² Shidarta, 2005, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grasindo, Jakarta, hlm.72

1.5.4 Tinjauan Umum Kelalaian

1.5.4.1 Pengertian Kelalaian

Kelalaian adalah apabila seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam karena perintah undang-undang, meskipun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja. Pelaku bisa saja bertindak sebaliknya atau tidak sama sekali.

Kesalahan dan kelalaian kemungkinan besar disebabkan oleh kesadaran atau pengetahuan pelaku, yang memungkinkannya membayangkan akibat dari perbuatannya, yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Dalam hukum pidana, kecerobohan atau kesalahan disebut dengan ketidaksadaran atau *on bewuste schuld* dan sadar atau *bewuste schuld*. Persoalan yang paling penting dalam kasus ini adalah apakah pelaku dapat memperkirakan akibat dari tindakannya atau apakah ia ceroboh. KUHP tidak mendefinisikan kesalahan. *The Memory Van Toelichthing* (MVT) mendefinisikan kelalaian atau kelalaian sebagai “Kelalaian adalah kebalikan dari kesengajaan dan kebetulan.”

1.5.4.2 Perjanjian dalam Kelalaian

Perjanjian pengangkutan mempunyai tinggi badan pengangkut dan pengirim sama, berbeda dengan perjanjian kerja yang kedudukan pemberi kerja lebih tinggi dari pekerja.

Subordinasi dinamakan Subordinasi (*gesubordineerd*) dalam perjanjian pengangkutan, meskipun demikian Koordinasi disebut setara.

Menurut Purwosutjipto sistem hukum indonesia tidak mensyaratkan pembuatan perjanjian pengangkutan itu secara tertulis, cukup dengan lisan saja, asal ada persetujuan kehendak atau konsensus.²³ Kewajiban dan hak pihak-pihak dapat diketahui dari penyelenggaraan pengangkutan, atau berdasarkan dokumen pengangkutan yang diterbitkan dalam perjanjian tersebut. Dokumen pengangkutan adalah setiap tulisan yang dipakai sebagai bukti dalam pengangkutan, berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, tanda milik atau hak. Konsep tanggung jawab timbul karena pengangkutan tidak terjadi sebagaimana mestinya atau pengangkut tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam dokumen pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan ada beberapa hal yang bukan tanggung jawab pengangkut. Artinya apabila timbul kerugian, pengangkut bebas dari pembayaran ganti kerugian. Beberapa hal itu adalah:

- a. Keadaan memaksa (*overmacht*)
- b. Cacat pada barang atau penumpang itu sendiri
- c. Kesalahan atau kelalaian pengirim atau penumpang itu sendiri.

²³ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Hukum Pengangkutan*, Jilid 3, Cetakan Ke-2, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1984, hlm. 22-23

Hukum dan teori hukum mengakui ketiga hal tersebut. Para pihak dapat membatasi kewajiban mereka berdasarkan kebebasan berkontrak. Hal ini memungkinkan pengangkut untuk meminimalkan tanggung jawab dengan kewajiban. Pasal 1601 KUH Perdata yang berbunyi :

“Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja.”

Yakni menentukan, selain persetujuan-persetujuan untuk melakukan sementara jasa-jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada oleh kebiasaan, maka adalah dua macam persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima persetujuan perburuhan dan pemborongan pekerjaan.

Berdasarkan hal di atas, ada beberapa pendapat mengenai sifat hukum perjanjian pengangkutan, yaitu:

1. Perjanjian Timbal Balik

Pengirim dan pengangkut sama-sama mempunyai hak dan tanggung jawab dalam melaksanakan perjanjian diantara mereka. Hak dan tanggung jawab pengirim sama dengan pengangkut, begitu pula sebaliknya.

2. Perjanjian Pelayanan Berkala

Pengaturan tersebut dilaksanakan sesuai kebutuhan, dimana pengirim dan pengangkut hanya bekerja sama ketika pengirim membutuhkan transportasi untuk mengirimkan produk. Pengaturan semacam ini dikenal sebagai layanan berkala karena dilakukan hanya berdasarkan kebutuhan, kapan pun pengirim mempunyai kebutuhan transportasi.

3. Perjanjian Pemberian Kuasa

Ketika pengirim menandatangani bentuk kontrak ini, mereka memberikan kepada pengangkut kekuasaan tak terbatas atas keamanan kiriman sejak barang tersebut dimasukkan ke dalam kapal hingga tiba di tujuan akhir.

4. Perjanjian Pemborongan

Seperti yang ditentukan dalam Pasal 1601 (b) KUH Perdata yang berbunyi “ Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan. menentukan, Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu persetujuan bagi pihak yang lain, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

5. Perjanjian Campuran

Karena pengangkut wajib mengatur pengangkutan dan menyimpan hasil-hasil yang diserahkan kepadanya untuk pengangkutan, maka dalam pengangkutan itu ada unsur melakukan kerja (pelayanan berkala) dan ada unsur penyimpanan, (Pasal 466 yang berbunyi “Setiap orang yang berkomitmen untuk mengangkut barang melalui air seluruhnya atau sebagian sesuai dengan time charter, voyage charter, atau pengaturan lainnya dianggap sebagai pengangkut untuk tujuan bab ini.”, 468 ayat (1) KUHD yang berbunyi “Pengangkut setuju, sebagai bagian dari perjanjian pengangkutan, untuk melindungi barang yang dikirim sejak barang diterima hingga dikirimkan”).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Yuridis Empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁴ dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul

²⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁵

Dapat disimpulkan penelitian yuridis-empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan sumber-sumber data baik primer, sekunder maupun tersier yang diperoleh di lapangan yaitu tentang bagaimana tanggungjawab atas kelalaian PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE EXPRESS).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Studi Kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁶ Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang, Dalam hal ini, Pendekatan Perundang-Undangan dan Studi Kasus dalam penelitian ini menganalisis undang-undang terkait isu hukum yang terjadi pada masyarakat atas kelalaian PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE EXPRESS) dalam pengiriman barang.

²⁵ Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke-11 (Jakarta:Kencana,2011).hlm. 93

1.6.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan tiga jenis data yang berbeda: primer, sekunder, dan tersier.

2. Data Primer

Penelitian data primer adalah studi tentang kejadian atau interaksi langsung antara individu dan sistem hukum. Wawancara yang dilakukan peneliti dan observasi lapangan memberikan jalan langsung untuk mendeskripsikan dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.²⁷

- a. Ahmad, sebagai *admin operational* di PT.TIKI Jalur Nugraha Eka Kurir cabang Medokan Ayu, Surabaya
- b. Tasya, sebagai salah satu konsumen atau pengguna layanan jasa PT. TIKI Jalur Nugraha Eka Kurir (JNE EXPRESS).

3. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Contoh sumber sekunder:

- a. Bahan Hukum Primer:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁷ Dr. Bachtar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), Hlm. 61-65

- 4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan.
- 5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Jalur dan Angkutan Jalan

b. Bahan Hukum Sekunder

Makalah hukum sekunder seperti buku, jurnal, pandangan akademis, kasus, dan yurisprudensi dapat memberikan pencerahan terhadap sumber-sumber hukum utama seperti Hukum, Kompilasi Hukum Islam, dan BW yang terdapat dalam koleksi bahan hukum perpustakaan.²⁸

4. Data Tersier

Sumber tersier merupakan pelengkap dari sumber hukum primer dan sekunder, dan sumber tersebut memberikan lebih banyak penjelasan atau panduan mengenai permasalahan yang ada. Anda dapat memperoleh informasi seperti ini di buku-buku seperti kamus dan ensiklopedia serta majalah-majalah berkala seperti majalah dan jurnal.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Di sini, peneliti menggunakan pendekatan metode campuran, memanfaatkan sumber primer dan sekunder untuk mengumpulkan data

²⁸ Soejono soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm.51

asli dan kredibel. Berikut adalah beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi primer dan sekunder:

a. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran di mana orang berbicara satu sama lain. Pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden untuk mendapatkan jawaban tentang masalah penelitian.²⁹ Teknik tanya jawab langsung digunakan untuk mengumpulkan data sosial untuk kajian hukum empiris. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penelitian ini terorganisir, terperinci, dan terfokus pada permasalahan hukum yang mendasarinya. Tujuan dari diskusi mendalam dengan orang dalam ini adalah untuk mendapatkan informasi yang kredibel. Wawancara direkam secara lengkap, atau setidaknya seluruh informasi yang perlu direkam.³⁰ Untuk mencapai tujuan, wawancara dilakukan secara lisan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari orang yang berpengalaman.³¹

b. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi atau studi dokumenter yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang

²⁹ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: RajawaliPers, 2010) hlm. 82.

³⁰ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum. (Bandung: Mandar Maju 2008) hlm. 167-168.

³¹ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm. 95.

sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.³² Penelitian ini mengumpulkan informasi tentang tanggung jawab hukum JNE EXPRESS atas kelalaian dalam pengiriman barang.

1.6.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Deskriptif Analisis Kualitatif. Cara ini dilakukan untuk melihat performa data di lapangan agar dapat mengambil kesimpulan dari hal tersebut. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Teknik tersebut memaparkan data yang diperoleh dari wawancara dan dilengkapi oleh studi kepustakaan dan studi dokumen, yang selanjutnya akan ditulis, dijabarkan, dan dilakukan inteprestasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait dengan objek permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, penulis secara metodis membuat proposal dengan cara:

Bab pertama berfungsi sebagai pengantar topik penelitian ini. Di dalam bagian ini terdapat pembukaan bab, rumusan masalah, tujuan kajian, tinjauan pustaka, dan metodologi.

Bab kedua mengeksplorasi beberapa teknik untuk mengidentifikasi sifat akuntabilitas PT. Pelanggan yang tidak menyampaikan produknya dengan baik akan dikenakan TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE EXPRESS).

³² Nana Syaodih Sukmadinata , Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010) hlm. 221-222

Bagian kedua bab ini yaitu “Bentuk pertanggungjawaban PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE EXPRESS) atas kelalaian pengangkutan barang” menjelaskan lebih detail mengenai hubungan hukum yang terjalin antara PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE EXPRESS) dan pelanggannya dalam kapasitasnya sebagai pengangkut barang.

Bab ketiga menjelaskan penyelesaian hukum antara konsumen dan PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE EXPRESS) atas kelalaian mereka dalam mengirimkan barang. Bab ini memiliki dua bab subbab. Bab pertama membahas penyelesaian hukum dalam pengangkutan barang secara non-litigasi. Bab kedua membahas penyelesaian hukum dalam pengangkutan barang secara litigasi.

Bagian akhir dari skripsi ini, bab keempat, berfungsi sebagai penutupnya. Bab ini merangkum perdebatan dan kesimpulan bab-bab sebelumnya dan menambahkan rekomendasi penulis sendiri. Oleh karena itu, bab terakhir ini berfungsi sebagai penyelesaian atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.